



ASOSIASI PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH SYAR'IIYAH*) INDONESIA (APHUTARI)

KESEPAKATAN RAPAT KERJA NASIONAL VIII No . B-10/X/APHUTARI /2025

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Indonesia (APHUTARI) yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2025 telah disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurikulum OBE Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*):

- a) Penyusunan Kurikulum OBE dapat merujuk pada Pakta Bersama APHUTARI 2023 di IAIN Ponorogo dan Penetapan CPL/CPMK Kurikulum berbasis OBE dan MBKM APHUTARI 2024 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu;
- b) Dokumen RPS pada Kurikulum OBE dilengkapi dengan rubrik penilaian sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah. Rubrik penilaian disusun oleh Prodi dengan koordinasi Lembaga Penjamin Mutu (LPM)/ Pakar. Rubrik RPS sebagaimana contoh terlampir;
- c) Penyusunan kurikulum OBE Prodi HTN pada jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) dapat mengacu pada kebutuhan penilaian borang akreditasi.

2. Keorganisasian APHUATRI:

- a) Organisasi APHUTARI mengakomodasi keanggotaan Prodi HTN pada jenjang Magister (S2) dan Prodi HTN dari Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan akan dilakukan penyesuaian AD/ART yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional III Pada tahun 2026;
- b) Anggota APHUTARI tidak hanya terdiri dari pengelola Prodi HTN tetapi mengakomodasi keanggotaan dosen pada Prodi HTN. Pengelola Prodi yang telah purna tugas sebagai pengelola Prodi HTN dapat tetap menjadi anggota APHUTARI;

- c) Jumlah besaran iuran tahunan APHUTARI setiap Prodi HTN yang semula Rp. 500.000,- dilakukan penyesuaian menjadi Rp. 1.000.000,- yang dibayarkan tiap tahun dan berlaku mulai tahun 2026.
- d) Pelaksanaan Musyawarah Nasional APHUTARI ke- III pada tahun 2026 akan diselenggarakan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Kerjasama dan Pengembangan Organisasi

- a) Dalam rangka penguatan kerjasama riset dan publikasi, APHUTARI akan melakukan pendataan jurnal ilmiah yang dimiliki oleh Prodi HTN dan/atau dengan fokus dan lingkup kajian HTN di masing-masing universitas;
- b) Untuk meningkatkan kompetensi dosen pada Prodi HTN, APHUTARI akan melaksanakan kerjasama dengan lembaga/stakeholder terkait, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, dan lain-lain.

Kesepakatan ini telah dibahas dan diputuskan bersama oleh Pengurus APHUTARI dan seluruh pengelola dan/atau dosen Prodi HTN yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional ke-VIII di IAIN Parepare.

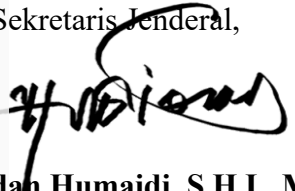
Mengetahui,

Ketua Umum,


Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

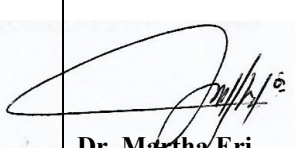


Sekretaris Jenderal,


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

**CONTOH RPS DAN RUBIK DALAM RPS
(DARI UIN PONOROGO)
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

RPS mengacu KKNI-SNPT dan Kampus Merdeka (blended learning/Pembelajaran bauran)

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM TATA NEGARA					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
LEGAL DRAFTING	10320602	MK Prodi	T=2	P=0	6	09-10-2021
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Coordinator RMK		Kajur	
 Prof. Dr. S. H. Rofiah, MSI	 Dr. Martha Eri Safira, M.H.		 Dr. Dewi Iriani, M.H.		 Dr. Martha Eri Shafira, M.H.	
Capaian pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (<i>curiosity</i>) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.				
	CPL 8	Mampu mengaplikasikan kajian hukum tata negara yang bersifat interdisipliner.				
	CPL 11	Mampu merumuskan dan menyusun dokumen hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara sebagai legal drafter dan menerima serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat.				
	CPL 12	Mampu menyelesaikan masalah hukum khususnya pada bidang tata negara, pemilu, dan administrasi negara.				
	Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)					
	CPMK1.S7.S 4	Mampu menguasai konsep beracara pada Lagal Drafting sebagai upaya untuk Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memiliki sikap nasionalisme tinggi serta rasa tanggungjawab pada Bangsa dan Negara. (CPL-1, CPL-2)				
	CPMK2.P13	Mampu menguasai dan mempresentasikan konsep dan teori teori hokum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer. (CPL-3)				
	CPMK3.KU1	Mampu menganalisis secara logis, kritis, dan sistematis, dalam pengembangan atau implememntasi ilmu pengetahuan di bidang Legal Drafting. (CPL-4)				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mampu menguraikan peta konsep mata kuliah Legal Drafting serta mempresentasikannya secara detail, sistematis, dan mendalam. (C2.C5), (CPL-1,CPMK-1)				
	Sub-CPMK2	Mampu mengidentifikasi Perjalanan terbentuknya Sistem Hukum di Indonesia (P2), (CPL3,CPMK-2)				
	Sub-CPMK3	Mampu menyimpulkan kedudukan dan eksistensi DPR/DRPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (C4), (CPL-1,CPMK-1)				
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisa tugas dan fungsi DPR/DPRD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. (C4), (CPL-3,CPMK2)				
	Sub-CPMK5	Mampu menguraikan tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan benar. (C5), (CPL-2,CPMK-1)				
	Sub-CPMK6	Mampu mendemonstrasikan pembuatan produk perundnagan yang baik dan benar. (P2), (CPL-				

	4,CPMK3)						
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK						
	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	
CPMK1	√		√	√	√		
CPMK2	√	√	√	√	√	√	
CPMK3		√				√	
Deskripsi singkat MK	Mata kuliah ini merupakan kurikulum institusional dan sebagai kompetensi utama program studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. Secara umum materi perkuliahan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses dan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, azaz-azaz yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk juga herarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem perkuliahan ini menggunakan sistem <i>student active learning</i> , diskusi dan dialog, serta studi kasus dan praktek. Media penunjangnya adalah LCD, OHP, dan Komputer. Penilaian mahasiswa dalam penguasaan materi adalah dengan hasil UTS, UAS serta penugasan studi kasus dan mempraktekkan. Buku sumber utama : Kusdwilandrijo, <i>Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penetapannya</i> . (Citra Aditya, Bandung, 2002), Bambang S., <i>Penyelesaian Sengketa Bisnis</i> . (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Gary Goodpaster, <i>Panduan Negoisasi dan Mediasi</i> (Jakarta: ELIPS 1999), Gunawan wijaya, <i>Alternative Penyelesaian Sengketa</i> , (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) Rachmadi Usman, <i>Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan</i> (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Martha Eri Safira, <i>Legal Drafting Dalam Teori Dan Praktik</i> (Ponorogo, Nata Karya: 2023).						
Bahan kajian : Materi pembelajaran	1. Peta Konsep, Kontrak Belajar, Rps Materi Konstitusi Dan Perundang-Undangan 2. latar belakang, pengertian, legal drafting dan teori yang mendukung 3. norma Hukum Dalam Negara 4. Tata Susunan Norma Hukum di Indonesia 5. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut TAP MPR No. III Tahun 2001 6. Kewenangan Kelembagaan Negara dalam Membuat Peraturan Perundang-undangan 7. Susunan Ketatanegaraan Yang Bersifat Fundamental (Mendasar). 8. Pembagian Dan Pembatasan Tugas Ketatanegaraan. 9. Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan dan Kewenangan Pembentuknya 10. Fungsi Berbagai Bentuk Peraturan Perundang-undangan dan materi muatan dari peraturan perundang-undangan tersebut 11. Proses dan Struktur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12. Teori dan Metodologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 13. Pengesahan, Pengundangan, dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan 14. Praktik pembentukan peraturan perundang-undangan						
Pustaka	Utama : 1. Kusdwilandrijo, <i>Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penetapannya</i>. (Citra Aditya, Bandung, 2002), 2. Bambang S., <i>Penyelesaian Sengketa Bisnis</i>. (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 3. Gary Goodpaster, <i>Panduan Negoisasi dan Mediasi</i> (Jakarta: ELIPS 1999), 4. Gunawan wijaya, <i>Alternative Penyelesaian Sengketa</i>, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) 5. Rachmadi Usman, <i>Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan</i> (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). 6. Martha Eri Safira, <i>Legal Drafting Dalam Teori Dan Praktik</i> (Ponorogo, Nata Karya: 2023). . Pendukung: Artikel dan jurnal yang berkaitan dengan bahan kajian						

Dosen Pengampu	Rooza Meilia Anggraini, M.H.
Mata kuliah syarat	-

MATA KULIAH	:	LEGAL DRAFTING	KODE MK	:	
PROGRAM STUDI	:	AHWAL SYAHSIYYAH DAN MUAMALAH	SKS	:	2
SEMESTER	:	V/VI	DOSEN	:	
COURSE LEARNING OUTCOMES	:	Mampu memahami konsep teoritis mengenai bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan, dan memahami suatu permasalahan serta dapat mengaplikasikan dalam bentuk RUU			
DESKRIPSI MATA KULIAH	:	Mata kuliah Legal Drafting merupakan mata kuliah komponen penunjang dalam program studi HKI, HES dan HTN. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2009 dan jo. UU No. 13 Tahun 2022. Materi Legal Drafting secara khusus menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup legal drafting, arti penting legal drafting, pengertian, fungsi, tujuan dan tugas norma hukum serta azas dan landasan dalam peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan bagian-bagaian esensial peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini menjadi urgent bagi mahasiswa agar mempunyai kemampuan dalam menganalisis problem dalam rangka mengasah ketajaman untuk membentuk dan menemukan hukum yang tepat. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teoretis sehingga sangat penting untuk mengkajinya dengan teknis berdiskusi dan pengayaan materi. Selain itu penggunaan alat-alat media seperti LCD, OHP dan lain-lainnya sangat diperlukan. Adapun sumber bacaan utama adalah UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Aziz Syamsudin,S.H., S.E., M.H., MAF,).			

Mg Ke-	Kemampuanakhirtiaptahapanbejalar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentukpembelajaran; metodepembelajaran; penugasan mahasiswa; (estimasiwaktu)	Materipembelajaran(pustaka)	Bobot penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria&teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
Ke-1	Mampu memahami definisi, ruang lingkup	1. Ketepatan dalam menguraikan dan	Kriteria: Pedoman	- Kuliah - Diskusi	Presentasi dan Diskusi :	Peta konsep	5

	dan kegunaan legal drafting	mempresentasikan ruang lingkup materi legal drafting (1.1-P) 2. Ketepatan dalam menguraikan dan mempresentasikan keterkaitan antar materi hukum materiil dan hukum formil (1.2-P)	Peskoran Bentuk: Resume Bentuk: Non Tes (menyusun peta konsep)	[PB: 1x(2x50'')] Tugas : Menyusun peta konsep mata kuliah legal drafting [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	• e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : mencari kasus hukum materiil dalam artikel jurnal varia peradilan	mata kuliah Legal Drafting, RPS dan Kontrak Belajar 1 = Hal...	
Ke-2	Mampu menguasai konsep negara hukum dan hubungan konsep negara hukum dengan legal drafting	1. Ketepatan dalam menguraikan dan menyimpulkan pengertian, maksud dan tujuan legal drafting (2.1.P) 2. Ketepatan dalam menguraikan dan menyimpulkan sistem hukum di Indonesia. (2.2.P)	Kriteria:Pedoman Peskoran Bentuk: Tes(Kuis) Bentuk: Non Tes (menjabarkan secara lisan sejarah dan sistem hukum perdata di Indonesia)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas Individual : Meresume sejarah, dan sistem hukum di Indonesia [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Meresume materi BAB 1	BAB I Pengertian, hubungan dan konsep legal drafting 1 = Hal... 2 = Hal... 3 = Hal...	10
Ke-3	Mampu memahami tentang ilmu dan teori per-undang-undangan serta pembagiannya	1. Ketepatan dalam menganalisis pengertian dan penerapan sistem hukum (3.1.P.S) 2. Ketepatan dalam menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga peradilan dan tugas masing-masing. (3.2.P.S)	Kriteria:PedomanPeskoran Bentuk: Tes(Kuis) Bentuk: Non Tes (tes lisan tentang masing-masing kewenangan lembaga peradilan di Indonesia)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas : Menghafalkan materi BAB II dan free test 1 [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Meresume materi BAB II	BAB II : ilmu dan teori per-undang-undangan serta pembagiannya	5
Ke-4	Mampu memahami dan membedakan antara azas, norma dan landasan dalam peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan dalam menguraikan dan menyimpulkan tentang norma peraturan perundang-undangan (4.1.P) 2. Ketepatan dalam menguraikan dan	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk:penugasan (membuat surat gugatan) Bentuk: Non Tes meresume	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas : Meresume materi BAB III [PT+KM:(1+	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube	BAB III : azas, norma dan landasan dalam peraturan perunda	5

		menyimpulkan tentang Landasan hukum peraturan perundangan-undangan.	materi BAB III	1)x(2x60")]	Tugas : Penilaian resume	ng undang an	
Ke -5	Mengenal UU No. 12/2011 dan aturan perubahannya serta turuannya sebagai landasan utama legal drafting dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan dalam menjelaskan Sumber-Sumber legal drafting 2. Ketepatan dalam menjelaskan Sumber hukum legal drafting di Indo	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tes (Kuis) berupa free test materi BAB I smapai BAB III Bentuk: Non Tes Meresume	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas: memahami tata cara sumber pembentukan peraturan perundang-undangan [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Meresume materi BAB IV	BAB IV UU No. 12/2011 dan aturan perubahannya serta turuannya sebagai landasan utama legal drafting	5
Ke -6	Mampu memahami tentang lembaga negara pembuat UU di pemerintahan pusat dan daerah	1. Ketepatan dalam menjelaskan beberapa konsep pembagian hukum perdata baik masa colonial, kemerdekaan dan yang berlaku saat ini 2. Ketepatan dalam menjelaskan tentang pembagian hukum perdata dan keberlakuannya	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tes mebuat peta konsep persidangan perkara perdata Bentuk: Non Tes menjabarkan prosedur persidangan secara lisan	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas: membuat peta konsep lembaga negara pembuat UU di pemerintahan pusat dan daerah [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : membuat peta konsep persidangan perkara perdata	BAB V : lembaga negara pembuat UU di pemerintahan pusat dan daerah	5
Ke -7	Mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian serta materi muatan UU/PP/Perda	1. Ketepatan dalam menjelaskan muatan UU/PP/PERDA dan produk yang lain 2. Ketepatan dalam menjabarkan secara terperinci masing-masing perbedaan produk	Bentuk: Resume Bentuk: Non Tes menjabarkan macam-macam produk Perundang-undangan	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas: meresume materi muatan suatu produk peraturan perundnag-undangan	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : membuat peta konsep hukum	BAB VI : pengertian serta materi muatan UU/PP/Perda	5

		perundang-undangan		[PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	orang		
Ke-8	U T S						10
Ke-9	Mampu memahami dan menguasai pembuatan naskah akademik serta arti penting penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan pembentukan Naskah Akademik 2. Ketepatan membuat naskah akademik	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (menyusun naskah akademik)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas : Menyusun naskah akademik suatu produk RUU / RAPERDA [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : mencari kasus hukum materiil dalam artikel jurnal varia peradilan	BAB VII: naskah akademik serta arti penting penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan	5
Ke-10	Mampu memahami dan menjelaskan proses pembuatan UU/PERDA	1. Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan kewarisan adat, islam dan perdatproses pembuatan RUU/RAPERDA 2. Ketepatan dalam menjelaskan penjabaran bagian-bagian dari RUU/RAPERDA.	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (presentasi naskah akademik)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] TugasKelompok : Mendeskripsikan dan menyusun naskah akademik sebagai dasar proses pembuatan UU/PERDA [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Meresume materi BAB 1	BAB VIII: proses pembuatn UU	5
Ke-11	Mampu memahami dan menguasai teknik pembuatan UU/PERDA	1. Ketepatan dalam menjelaskan putusan, teori-teori putusan, isi putusan. 2. Ketepatan dalam menjelaskan akibat hukum terhadap putusan dan pelaksanaan	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (membuat RUU/RAPERD	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas kelompok: Memprementasikan tugas naskah	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube	BAB IX: teknik pembuatn UU	5

		putusan (eksekusi).	A)	akademik yang telah dibuat [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Tugas : Meresume materi BAB II		
Ke-12	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan dalam menjelaskan bagian-bagian esensial RUU/RAPERDA (P-14) 2. Ketepatan dalam membuat menjelaskan tentang peralihan suatu produk perundang-undangan 3. Ketepatan dalam memahami pembuatan, perubahan suatu produk per-UU-an.	Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (membuat RUU/RAPERDA)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas : Membuat RAPERDA/RUU [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Penilaian resume	BAB X : Bagian-bagian esensial peraturan perundang-undangan	5
Ke-13	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Landasan dan Konsolidasi Peraturan Perundang-undangan Serta Fungsinya	3. Ketepatan dalam menjelaskan hukum keluarga 4. Ketepatan menjelaskan tentang hukum perkawinan adat, perdata, UU Perkawinan dan KHI.	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (presentasi RUU/RAPERDA)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas kelompok: presentasi RAPERDA/RUU [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : Meresume materi BAB IV	BAB XI : Landasan dan Konsolidasi Peraturan Perundang-undangan Serta Fungsinya	5
Ke-14	Mampu menjelaskan RUU/PAPERDA yang telah dibuat dan urgensi dibentuknya aturan tersebut	3. Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan kewarisan adat, islam dan perdata 4. Ketepatan dalam menjelaskan penjabaran ahli waris, hak mewaris, hilangnya hak ahli waris, dan	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (presentasi RUU/RAPERDA)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50")] Tugas kelompok: presentasi RAPERDA/RUU [PT+KM:(1+1)x(2x60")]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas :	BAB XII : RUU/PAPERDA yang telah dibuat dan urgensi	5

		penghitungan waris.			membuat peta konsep persidangan perkara perdata	dibentuknya aturan tersebut	
Ke-15	Mampu menjelaskan RUU/PAPERDA yang telah dibuat dan urgensi dibentuknya aturan tersebut	3. Ketepatan dalam menjelaskan putusan, teori-teori putusan, isi putusan. 4. Ketepatan dalam menjelaskan akibat hukum terhadap putusan dan pelaksanaan putusan (eksekusi).	Kriteria: Pedoman Peskoran Bentuk: Tugas Kelompok Bentuk: Non Tes (presentasi RUU/RAPERDA)	• Kuliah • Diskusi [PB: 1x(2x50'')] Tugas kelompok: presentasi RAPERDA/ RUU [PT+KM:(1+1)x(2x60'')]	Presentasi dan Diskusi : • e-learning IAIN Ponorogo • Google Classroom • WAG • ZOOM • Youtube Tugas : membuat peta konsep orang hukum	BAB XIII: RUU/PAPERDA yang telah dibuat dan urgensi dibentuknya aturan tersebut	5
Ke-16	U A S						10

Catatan :

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan kepada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur dan diamati kemampuan kahir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat kuantitatif atau kualitatif.
7. Teknik penilaian : tes dan non tes.
8. Bentuk pembelajaran : Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau setara praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pembelajaran lain yang setara.

9. Metode pembelajaran : Small group discussion, releplay and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborativelarning, contextuallearning, project based learning, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.

RANCANGAN TUGAS DAN PENILAIAN

I. RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian Individu

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Sangat Baik	A	80 - 100	4	Tugas tidak terlambat, hasil baik dan benar
Baik	B	68 - 79	3	Tugas tidak terlambat, hasil jelek, rapi
Cukup	C	56 - 67	2	Tugas tidak terlambat, hasil jelek, tidak rapi
Kurang	D	45 - 55	1	Tugas terlambat
Tidak Lulus	E	<44	0	Tidak mengumpulkan tugas

2. Rubrik Penilaian Kerjasama Kelompok

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Sangat Baik	A	80 - 100	4	Tugas tidak terlambat, hasil bagus, pembagian tugas jelas
Baik	B	68 - 79	3	Tugas tidak terlambat, hasil jelek, pembagian tugas jelas
Cukup	C	56 - 67	2	Tugas tidak terlambat, hasil jelek, pembagain tugas tidak jelas
Kurang	D	45 - 55	1	Tugas terlambat
Tidak Lulus	E	<44	0	Tidak mengumpulkan tugas

3. Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Sangat Baik	A	80 - 100	4	Isi jelas, "to the poin" dan menarik, Menyampaikan isi dengan jelas dan menarik
Baik	B	68 - 79	3	Komposisi tulisan dan gambar bagus, terstruktur, mempresentasikan dengan baik tetapi kurang menguasai materi
Cukup	C	56 - 67	2	Tidak terstruktur, terlalu banyak tulisan, baca presentasi/catatan, kurang menguasai materi
Kurang	D	45 - 55	1	Presentasi asal-asalan, tidak menguasai materi
Tidak Lulus	E	<44	0	Tidak presentasi

4. Rubrik Penilaian Diskusi

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------------

Sangat Baik	A	80 - 100	4	Mahasiswa mengerti materi, mampu menyampaikan ide sendiri, mendengarkan ide orang lain
Baik	B	68 - 79	3	Mampu mengikuti diskusi secara baik
Cukup	C	56 - 67	2	Mampu mengikuti diskusi tetapi dengan kekurangan (suka mendominasi, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dll)
Kurang	D	45 - 55	1	Tidak mengikuti diskusi, ribut dalam kelas.
Tidak Lulus	E	<44	0	Tidak hadir

5. Rubrik Penilaian Program

Kriteria	Huruf Mutu	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Sangat Baik	A	80 - 100	4	Program berjalan benar
Baik	B	68 - 79	3	Program berjalan tetapi ada sedikit bug
Cukup	C	56 - 67	2	Program berjalan dan banyak error
Kurang	D	45 - 55	1	Program tidak berjalan, ada source code
Tidak Lulus	E	<44	0	Tidak mengumpulkan

VII. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

Indeks penilaian akhir:

PREDIKAT	INDEKS	Bobot Nilai	Angka Mutu	Deskripsi Penilaian
Lulus, Sangat Baik	A	80 - 100	4	Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik
Lulus, Baik	B	68 - 79	3	Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik
Lulus, Cukup	C	56 - 67	2	Mahasiswa memenuhi beberapa komponen penilaian dan menyelesaikan tugas serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan cukup baik
Lulus, Kurang	D	45 - 55	1	Mahasiswa tidak memenuhi beberapa komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta tidak dapat menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan.
Tidak Lulus	E	<44	0	Mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian tidak dapat menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

Penilaian akhir dalam mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik Akademik Fakultas Syariah, yang menjelaskan mengenai bobot penilaian dari serangkaian kegiatan yang harus dilakukan/ditempuh oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Bobot/ Persentase Penilaian
Quis	10 %

Tugas	20 %
Nilai UTS	30 %
Nilai UAS	40 %